

## PASAL 1321 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

Lilawati Ginting

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[lilawatiginting@umsu.ac.id](mailto:lilawatiginting@umsu.ac.id) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma perdagangan tradisional menjadi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian jual beli online diatur berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikombinasikan dengan regulasi khusus terkait transaksi elektronik. Pasal 1321 KUH Perdata menjadi landasan penting dalam pembatalan perjanjian karena cacat kehendak, yang meliputi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk cacat kehendak dan penerapan Pasal 1321 KUH Perdata dalam konteks pembatalan perjanjian jual beli online, dengan fokus pada tantangan dan kompleksitas yang muncul dalam ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1321 KUH Perdata masih relevan, penerapannya dalam transaksi online memerlukan interpretasi yang disesuaikan dengan karakteristik khusus perdagangan elektronik.

**Kata kunci:** cacat kehendak, pembatalan, jual beli, online

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era digitalisasi telah menghadirkan revolusi dalam dunia perdagangan, dimana transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Perdagangan elektronik atau *Electronic commerce (e-commerce)* telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi modern, dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* sangat signifikan, karena kemudahan dan kenyamanan, aksesibilitas yang lebih luas, pilihan produk yang beragam, terutama didukung oleh perkembangan teknologi maka masyarakat kemudian beralih ke platform digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wijaya, O. T. (2023). E-Commerce: Perkembangan Tren, dan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1).

Perjanjian jual beli online pada dasarnya tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan. Namun, karakteristik unik dari transaksi online seperti ketidakhadiran fisik para pihak, komunikasi melalui media elektronik, dan proses pembayaran digital menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penerapan ketentuan hukum yang ada.

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur tentang cacat kehendak yang dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian.<sup>2</sup> Pada konteks jual beli online, cacat kehendak ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kesalahan informasi produk, manipulasi foto atau deskripsi, hingga praktik penipuan yang memanfaatkan keterbatasan verifikasi dalam ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 1321 KUH Perdata sebagai dasar pembatalan perjanjian jual beli online di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Cacat Kehendak berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata dalam Perjanjian Jual Beli Online?
2. Bagaimana penerapan Pasal 1321 KUH Perdata sebagai dasar pembatalan dalam jual beli online di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai bentuk cacat kehendak dan penerapan Pasal 1321 KUH Perdata sebagai dasar pembatalan perjanjian jual beli online.

---

<sup>2</sup> Sugiastuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPerdata: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum*, 30(3).

<sup>3</sup> Diantha, I.M.P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Cacat Kehendak berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata dalam Perjanjian Jual Beli Online

Pengaturan jual beli termuat dalam Buku ketiga KUHPerdata dari bab ke lima mulai Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1532. Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pengertian jual beli tersebut dapat diketahui bahwa didalam perjanjian jual beli satu pihak menyerahkan suatu barang kepada pihak lain dan pihak lain itu membayar suatu jumlah (atau bentuk lain pembayaran lain) kepada pihak tersebut.<sup>4</sup>

Bentuk perjanjian jual beli dibedakan menjadi dua macam yaitu: jual beli secara konvensional dan jual beli secara elektronik. Jual beli secara konvensional yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari adalah jual beli antara tangan ke tangan, yakni jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka umum.<sup>5</sup> Sedangkan jual beli secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli, dimana didalam proses penawaran, penerimaan dan kesepakatan, penentuan objeknya maupun pembayaran harga dilakukan secara elektronik.<sup>6</sup>

Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *sale and purchase agreement through an electronic system*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *koop-en verkoopovereenkomst via een elektronisch systeem* merupakan salah satu cara dimana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli membayar uang kepada penjual dengan cara elektronik.<sup>7</sup>

Jual beli secara online atau elektronik disebut juga *e-commerce* (*electronic commerce*) yang merupakan metode menjual produk secara elektronik. Aspek-aspek dari *e-commerce* atau jual beli online ini berlakunya hukum bagi dunia maya (*virtual world*) yaitu informasi yang didapat dari internet berupa data atau informasi tertulis, suara, gambar (*integrated service digital network/ISDN*), disebut *virtual world* dunia maya sebagai lawan dari *real world* atau dunia nyata, hal yang dapat dilakukan di dunia nyata, dapat pula dilakukan di dunia maya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati (2020). Hukum Perjanjian, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

<sup>5</sup> Abdul Hakim Barkatullah (2020). Hukum Transaksi Elektronik, Bandung: Nusa Media.

<sup>6</sup> H. Salim HS (2021), Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract Law*), Depok: PT Raja Grafindo Persada

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hartini Gunawan (2015). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Proses Transaksi jual beli online pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet.
- b. Penerimaan, yang dapat dilakukan tergantung penawaran terjadi.
- c. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.<sup>9</sup>

Peraturan jual beli secara elektronik juga diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Oleh karena jual beli online merupakan perjanjian maka harus memenuhi syarat sah perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu syarat sah perjanjian tersebut adalah kesepakatan para pihak yang bebas dari cacat kehendak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki tanggung jawab hukum dimana para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.<sup>10</sup> Cacat kehendak dalam Pasal 1321 KUHPERdata dapat terjadi dan berakibat kontrak dapat dibatalkan apabila ada Paksaan (*Dwang*), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kehilafan). Dalam Pasal 1321 KUHPERdata, yang menyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.<sup>11</sup>

Pada konteks jual beli online Adapun bentuk-bentuk cacat kehendak yang sebagaimana sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 1321 KUHPERdata :

---

<sup>9</sup> Sri Anggraini Kusuma Dewi, 2015. Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce: Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA (JITIKA), Vol. 9, No.2, Agustus.

<sup>10</sup> Ahmad Jalaludin Arroddi, dkk (2024). Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPERdata.

<sup>11</sup> Adristi Ramadhani, dkk, (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Menggunakan Unsur Penyalahgunaan Keadaan.

- a. Kekhilafan (*Dwaling*): Kekhilafan adalah keadaan dimana seseorang memberikan persetujuannya berdasarkan pengertian yang keliru mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Pasal 1322 KUHPerdara menjelaskan bahwa kekhilafan mengenai diri orang dengan siapa seseorang bermaksud mengadakan perjanjian tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan mengenai diri orang itu merupakan alasan pokok dari perjanjian tersebut.

Pada jual beli online kekhilafan dapat mengenai objek perjanjian. Konsumen dapat mengalami kekhilafan mengenai barang yang dibeli karena keterbatasan dalam melihat dan memeriksa barang secara langsung. Misalnya, perbedaan warna, ukuran, kualitas, atau spesifikasi barang antara yang ditampilkan di website dengan barang yang diterima. Kekhilafan (*Dwaling*) dalam jual beli online juga dapat terjadi ketika informasi yang ditampilkan mengenai suatu produk tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan. Konsumen yang membeli berdasarkan informasi tersebut berpotensi merasa tertipu setelah barang diterima dan tidak sesuai dengan deskripsi awal.<sup>12</sup> Kekhilafan juga dapat mengenai identitas penjual, karena dalam ruang digital, verifikasi identitas penjual menjadi tantangan tersendiri. Konsumen dapat mengalami kekhilafan mengenai reputasi, legalitas, atau kredibilitas penjual yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian.

- b. Paksaan (*Dwang*): Paksaan menurut Pasal 1323 KUH Perdata adalah "jika paksaan itu sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya atau kekayaannya atau diri atau kekayaan orang-orang yang dekat padanya akan mengalami suatu kerugian yang nyata dan cukup besar."

Paksaan dalam konteks jual beli online dapat berupa paksaan ekonomi (*Economic Duress*) berupa *limited time offers* yang berlebihan, *flash sales* dengan tekanan waktu yang tidak wajar, atau manipulasi harga dapat dikategorikan sebagai bentuk paksaan ekonomi.<sup>13</sup> Selain itu juga ada paksaan secara psikologis dengan menggunakan teknik persuasif yang berlebihan, manipulasi emosi melalui konten marketing, atau *pressure selling* melalui *chat* atau telepon.

- c. Penipuan (*Bedrog*): Penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penipuan adalah alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perjanjian itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

---

<sup>12</sup> Ariyanto, B., dkk. (2021). Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.

<sup>13</sup> Hakiki, A. A., et al. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*. *Justitia Jurnal Hukum*

Penipuan dalam jual beli online memiliki karakteristik tertentu yaitu berupa penipuan informasi produk. Manipulasi foto produk, deskripsi yang menyesatkan, atau penggunaan review palsu dapat dikategorikan sebagai penipuan. Bahwa penipuan dalam transaksi online seringkali berupa misrepresentasi produk yang dilakukan secara sistematis untuk menarik konsumen.<sup>14</sup> Hal ini misalnya terjadi saat produk diklaim asli atau bermerk padahal merupakan barang tiruan. Penipuan juga dapat berupa *Identity Fraud*, berupa penggunaan identitas palsu, toko online fiktif, atau penyalahgunaan nama brand terkenal merupakan bentuk penipuan yang umum terjadi dalam e-commerce. Selain itu juga dapat berupa *Payment Fraud* dengan memanipulasi sistem pembayaran, *phishing*, atau skema pembayaran palsu yang merugikan konsumen.

## **2. Penerapan Pasal 1321 KUH Perdata Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online**

Pasal 1321 KUHPerdata pada perjanjian jual beli online yang biasanya tidak disertai dokumen tertulis menjadi sangat penting, mengingat tingginya intensitas transaksi digital saat ini. Pada ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu kesepakatan tidak dianggap sah apabila terjadi karena kekeliruan, tekanan, atau penipuan. Artinya, kesepakatan yang menjadi dasar keabsahan suatu perjanjian harus terbebas dari unsur-unsur tersebut agar memiliki kekuatan hukum.

Pada konteks jual beli online, meskipun tidak ada dokumen fisik tertulis, perjanjian tetap dapat dianggap sah apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Kesepakatan ini biasanya diwujudkan melalui tindakan seperti klik tombol "setuju" atau "beli" pada *platform e-commerce*, yang secara hukum dianggap sebagai persetujuan yang mengikat. Hal ini sejalan dengan prinsip konsensualisme dalam hukum perdata, di mana perjanjian dianggap sah berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa harus berbentuk tertulis.<sup>15</sup>

Ketiadaan dokumen tertulis dalam transaksi online tidak menghilangkan kekuatan hukum perjanjian tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum setara dokumen fisik. Oleh karena itu, transaksi jual beli online yang dilakukan secara elektronik tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum selama memenuhi

---

<sup>14</sup> Jason Aaron Riado Simanungkalit, dkk. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(2).

<sup>15</sup> Prasetya, B. R. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

syarat sah perjanjian dan tidak ada unsur yang membatalkan kesepakatan seperti yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta.<sup>16</sup>

Penerapan Pasal 1321 KUHPerduta menjadi semakin penting seiring berkembangnya transaksi elektronik di masyarakat. Karakteristik jual beli online yang tanpa tatap muka dan mengandalkan informasi visual maupun deskriptif melalui internet membuat para pihak, khususnya konsumen, rentan mengalami penyesatan informasi atau penipuan. Cacat kehendak dalam transaksi ini biasanya berupa kekhilafan atas spesifikasi barang, penipuan terhadap kondisi atau merek barang, atau paksaan psikologis berupa tekanan promosi dan waktu.<sup>17</sup> Jika ditemukan adanya cacat kehendak seperti tersebut, konsumen dapat mengajukan pembatalan perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1321 KUHPerduta.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1), turut memberikan landasan hukum tambahan untuk menindak pihak yang menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik. Hal ini memperkuat posisi Pasal 1321 KUHPerduta dalam melindungi konsumen dalam pembatalan perjanjian jual beli online yang mengandung cacat kehendak.<sup>18</sup>

Namun dalam praktiknya, pengajuan pembatalan perjanjian jual beli online berdasarkan Pasal 1321 KUHPerduta masih menghadapi beberapa tantangan, yaitu:

- a. Kesulitan dalam menilai kehendak bebas dalam ruang digital pada transaksi elektronik. Kesepakatan para pihak biasanya dinyatakan melalui menekan tombol “setuju”, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya tapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*.<sup>19</sup> Tidak ada interaksi personal yang memungkinkan untuk menilai secara langsung apakah kehendak yang dinyatakan benar-benar bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Hal ini menjadi kendala mendasar karena hukum kontrak mengandaikan adanya kehendak bebas yang dinyatakan secara eksplisit dan rasional.
- b. Adanya kendala dalam menyediakan pembuktian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian adalah hal krusial, terutama dalam membuktikan adanya cacat kehendak. Namun, dalam transaksi online, tidak ada dokumen fisik yang dapat diajukan di pengadilan. Bukti yang tersedia hanya berupa rekaman digital seperti tangkapan layar (*screenshot*), email, atau rekaman percakapan. Hal ini sering dipertanyakan keasliannya.

---

<sup>16</sup> Hidayag, K., & Witasari, A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce). (KIMU) Klaster Hukum. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula

<sup>17</sup> Marzuki, P.M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

<sup>18</sup> Setiawan. (2020). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

<sup>19</sup> Sahala Parlindungan Siahaan. (2023). Perlindungan Konsumen Pada Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif Azas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Hukum to-ra

UU ITE sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - (2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
  - (3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
  - (4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
  - (5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- c. Rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital konsumen. Konsumen tidak menyadari tentang hak hukum untuk membatalkan suatu perjanjian jika terjadi cacat kehendak. Biasanya terkait dengan ketidaktahuan mengenai mekanisme pembuktian atau jalur hukum yang bisa ditempuh. Hal ini diperburuk oleh ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha digital, yang sering kali menggunakan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang kompleks dan merugikan.

Penerapan Pasal 1321 KUHPerdara dalam jual beli online masih menghadapi tantangan, terutama karena hukum perdata Indonesia belum sepenuhnya mengatur secara eksplisit transaksi berbasis teknologi informasi. KUHPerdara yang merupakan warisan kolonial Belanda disusun pada era ketika transaksi elektronik belum dikenal, sehingga penafsirannya dalam konteks modern membutuhkan pendekatan sistematis. Untuk itulah maka Peran platform e-commerce sebagai perantara juga menjadi bagian dari perlindungan hukum, di mana mereka wajib menyediakan informasi yang benar dan memberikan kemudahan proses pengembalian barang. Hal ini penting agar konsumen dapat menggunakan haknya untuk membatalkan perjanjian apabila terdapat unsur cacat kehendak, seperti penipuan atau kekhilafan dalam transaksi online. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembatalan perjanjian jual beli online tidak hanya mengacu pada Pasal 1321 KUHPerdara, tetapi juga harus harmonis dengan regulasi perlindungan konsumen dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Dewi Asimah. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. Puslitbang Hukum dan Peradilan.

<sup>21</sup> Solihat. P.T. & Ikrardini.Z. (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Produk Kosmetik Secara Online Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Cacat kehendak dalam transaksi elektronik memiliki manifestasi yang lebih kompleks karena karakteristik digital, namun prinsip dasar mengenai cacat kehendak dalam jual beli online adalah berupa paksaan (*Dwang*), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kehilafan).
2. Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum, penerapan Pasal 1321 dalam praktik masih menghadapi tantangan, antara lain: sulitnya membuktikan adanya kehendak bebas secara digital; keterbatasan alat bukti elektronik dan keotentikannya di mata hukum; rendahnya pemahaman konsumen terkait hak hukum dan mekanisme pembatalan perjanjian yang cacat.

**B. Saran**

1. Kolaborasi antara lembaga perlindungan konsumen, penegak hukum, dan platform digital sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi online berlangsung dalam iklim yang aman, transparan, dan adil bagi semua pihak.
2. Diperlukan Sinergi antara KUH Perdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen perlu terus diperkuat agar pembatalan perjanjian jual beli online karena cacat kehendak tidak hanya dapat ditegakkan secara normatif, tetapi juga secara praktis dan efektif di lapangan.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Hakim Barkatullah (2020). Hukum Transaksi Elektronik, Bandung: Nusa Media.
- Adristi Ramadhani, dkk, (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Menggunakan Unsur Penyalahgunaan Keadaan.
- Ahmad Jalaludin Arroddi, dkk (2024). Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati (2020). Hukum Perjanjian, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ariyanto, B., dkk. (2021). Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Dewi Asimah. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. Puslitbang Hukum dan Peradilan.
- Diantha, I.M.P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Diantha, I.M.P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. Salim HS (2021), Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract Law*), Depok: PT Raja Grafindo Persada

- Hakiki, A. A., et al. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*. Justitia Jurnal Hukum
- Hartini Gunawan (2015). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Bisnis Elektronik: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Hidayag, K., & Witasari, A. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce). (KIMU) Klaster Hukum. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula
- Jason Aaron Riado Simanungkalit, dkk. (2024). Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4(2).
- Marzuki, P.M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Prasetya, B. R. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS INTERNET BERDASARKAN ASPEK HUKUM PERDATA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sahala Perlindungan Siahaan. (2023). Perlindungan Konsumen Pada Transaksi *E-Commerce* Dalam Perspektif Azas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Hukum to-ra*
- Setiawan. (2020). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Solihat. P.T. & Ikrardini.Z. (2019). Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Produk Kosmetik Secara Online Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sri Anggraini Kusuma Dewi, 2015. Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce: *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasi ASIA (JITIKA)*, Vol. 9, No.2, Agustus.
- Sugiastuti, N. Y., Desmayanti, R., & Shahin, N. S. (2023). Sikap Hakim dalam Menerapkan Pasal 1321 KUHPERDATA: Studi Putusan Pengadilan di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum*, 30(3).
- Wijaya, O. T. (2023). E-Commerce: Perkembangan Tren, dan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1)